

Kontestasi Hukum Internasional dalam Kebijakan Hilirisasi Indonesia

Lisa Mery¹

Abstract

This research aims to analyze Indonesia's ability as a country to utilize various international legal instruments in initiating political, economic and social goals, the study identifies the substantive instruments used, the challenges faced and the implications of Indonesia's foreign policy. Normative research method by analyzing international law rules and case studies through international agreements that have been ratified by Indonesia. The research results show that International Law has a significant influence on the formation of national legislation, there are a number of challenges and opportunities because the application of International Law requires effective and rational implementation.

Keywords: *International Law, Indonesia's Role, Foreign Policy Instruments*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kemampuan Indonesia sebagai negara memanfaatkan berbagai instrumen Hukum Internasional dalam menginisiasi tujuan secara politik, ekonomi dan sosial, kajian mengidentifikasi instrumen-instrumen substansi yang digunakan, tantangan yang dihadapi serta implikasi kebijakan luar negeri Indonesia. Metode penelitian normatif dengan menganalisis aturan Hukum Internasional dan studi kasus melalui perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Internasional secara signifikan membawa pengaruh terhadap pembentukan legislasi nasional, terdapat sejumlah tantangan dan peluang karena penerapan Hukum Internasional memerlukan implementasi yang efektif dan rasional.

Kata kunci : *Hukum Internasional, Peran Indonesia, Instrumen kebijakan Luar Negeri*

Pendahuluan

Instrumen hukum internasional merupakan hukum yang sesungguhnya *'reallylaw'* menurut Oppenheim² terdapat tiga syarat yang harus terpenuhi bagi hukum internasional agar dapat dinyatakan sebagai hukum, antara lain: 1) aturan hukum; 2) masyarakat dan 3) jaminan pelaksanaan dari luar (*external power*) atas aturan tersebut. Meski demikian Oppenheim mengakui hukum internasional lemah dalam hal penegakan hukum tidak dari sisi validitas. Hal ini karena ada kecenderungan tebang pilih dari negara pihak yang memiliki otoritas besar.³

Indonesia yang masih dikategorikan sebagai bagian dari negara berkembang ternyata mengambil berbagai peran aktif di berbagai forum dunia, utamanya dalam merumuskan berbagai ketentuan hukum yang mencerminkan pandangan dan aspirasi penting dari dunia ketiga⁴. Hukum internasional sebagai instrumen politik karena realitas masyarakat dan hubungan antar negara yang tidak lepas dari kepentingan yang saling bersinggungan, hal ini membuat pentingnya negara berkembang seperti Indonesia menetapkan batas kepentingan nasionalnya untuk bisa diperhatikan masyarakat internasional. Program hilirisasi merupakan bagian dari bagaimana salah satu sumber hukum internasional di bidang perjanjian internasional bergerak demi kepentingan

¹ Lisa Mery, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, E-mail : l.meryicha18@gmail.com

² Martin Dixon, 2001, *Textbook on International Law*, Blackstone Press Limited, fourth edition, hlm.33

³ Hikmahanto Juwana, 2006, *Hukum Internasional Dalam Perspektif Negara Berkembang*, Penataran Singkat Bahan Ajar Hukum Internasional, Bagian Hukum Internasional FH Undip, Semarang, hlm.13

⁴ Janedri M. Gaffar, 2013, *Sikap Kritis Negara Berkembang terhadap Hukum Internasional*, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, Nomor 2, hlm. 209

Indonesia dan meminimalisir kerugian ekonomi akibat banyaknya sumber daya mineral terbawa ke luar dan mengurangi keuntungan negara pengekspor. Tantangan eksternal yang besar dirasakan Indonesia yang disebabkan oleh menguatnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, dimana periode pengetatan kembali kebijakan moneter di AS pasca Global Financial Crisis (GFC) '*taper tantrum*', pandemic Covid-19, perang Ukraina membuat kenaikan harga komoditas dan melonjaknya inflasi global, serta dampak perubahan iklim yang terjadi secara *massif*. Indonesia menetapkan kebijakan dalam negara dengan mempertimbangkan situasi global, baik tantangan dalam negara dan tantangan dari luar negaranya untuk mewujudkan cita-cita besar mengantarkan Indonesia masuk menjadi negara maju pada tahun 2045.

Indonesia mengklaim memiliki ketahanan perekonomian dengan skala pertumbuhan ekonomi di atas 6,0 % per tahun, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 mencapai 5,0 % (yoy), pertumbuhan ekonomi terus di atas 5 % dalam enam kuartal berturut-turut. Terkait kebijakan internal hilirisasi ada tantangan besar dari lembaga keuangan internasional yaitu Dana Moneter Internasional (IMF), yang mengkritisi program hilirisasi dalam report IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, IMF meminta pemerintah Indonesia mempertimbangkan penghapusan bertahap kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produksi.⁶ Tantangan tersebut tidak menyurutkan langkah negara berkembang tersebut, hal ini terbukti dari keuntungan yang diperoleh Indonesia berupa nilai tambah dari nikel sebesar US\$ 33 miliar atau sekitar RP.514 triliun pada 2022.⁷

Untuk mengakselerasi target Indonesia sebagai negara berkembang yang ingin bertumbuh menjadi negara maju di bidang ekonomi dan peran Indonesia melalui instrument hukum internasional inilah yang nanti akan menjadi titik fokus penelitian tentang "Peran Negara Indonesia Melalui Instrumen Hukum Internasional"

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan hukum internasional secara optimal untuk mencapai tujuan nasional hilirisasi tanpa melanggar norma dan prinsip hukum internasional?
- 2) Bagaimana legislasi nasional Indonesia mampu mengadaptasi hukum internasional untuk memaksimalkan implementasi yang efektif dan rasional bagi kepentingan hukum nasionalnya?

⁵ Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2024, hlm.iii

⁶ Aulia Mutiara Hatia, 2023, *IMF Bukan 'Dewa', Hilirisasi Harga Mati Masa Depan RI*, CNBC Indonesia, website: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230705071555-128-451384/imf-bukan-dewa-hilirisasi-harga-mati-masa-depan-ri>

⁷ Mutiara Hatia Putri, A. 05 July 2023. *IMF Bukan 'Dewa' Hilirisasi Harga Mati Masa Depan RI*. CNBC Indonesia <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230705071555-128-451384/imf-bukan-dewa-hilirisasi-harga-mati-masa-depan-ri>

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penulisan yuridis normatif, perspektif yuridis normatif meliputi metode analitis dan pembahasan yang dikembangkan oleh peneliti secara normatif⁸. Fokus tersebut karena penelitian dengan judul “Kontestasi Hukum Internasional dalam Kebijakan Hilirisasi Indonesia” sesuai dengan penelitian studi pustaka yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan Hukum Internasional yang relevan. Metode analisis kualitatif sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan sistematis, hasil penelitian diharapkan melahirkan pemikiran yuridis normatif yang sesuai dengan perkembangan kajian hukum internasional kontemporer.

Hasil dan Diskusi

Optimalisasi Tujuan Nasional Indonesia Terkait Kebijakan Hilirisasi Sesuai Norma dan Prinsip Hukum Internasional

Negara Indonesia memiliki ribuan pulau yang membentang di antara dua Benua Asia dan Benua Australia dan dua Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, posisi tersebut adalah potensi yang secara signifikan harus bisa dimanfaatkan bagi kepentingan terbesar dan maksimal untuk masyarakat dan negara Indonesia, potensi tersebut dapat diikhtikarkan secara ekonomi, politik dan keamanan. Hal tersebut ternyata memiliki legitimasi dalam Hukum Internasional, salah satunya melalui instrument Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) yaitu pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen yang luas, negara Indonesia memiliki hak-hak khusus atas sumber daya alam di wilayah tersebut.

Indonesia memiliki Alur Laut Kepulauan (ALKI) diatur dalam Pasal 46-53 UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yang merupakan suatu wilayah terbuka yang membagi Indonesia dalam empat kompartemen strategis dan tercatat menimbulkan keragaman. Apabila kedaulatan dan integritas wilayah bisa dimaksimalkan Indonesia melalui hukum internasional mekanisme yang diatur UNCLOS 1982 Indonesia dapat melaksanakan agenda pembangunan jangka Panjang nasionalnya yaitu Negara Poros Maritim Dunia.⁹

Selama ini Indonesia hanya dilihat sebagai negara berkembang dan diberikan kesempatan terbatas, masalah tersebut apabila dikaji memiliki sebab dan alasan yang kompleks, baik jika ditelusuri faktor historis, ekonomi, politik dan sosial.

Salah satu indikasi mengacu pada sistem ekonomi global yang tidak setara hal ini dipicu antara lain monopoli dan ketidak seimbangan industri oleh karena hal-hal:

- a. Perdagangan bebas yang tidak bebas, dimana negara maju menghadirkan proteksi yang lebih tinggi untuk industri dalam negerinya, negara berkembang diberikan tuntutan untuk membuka pasarnya secara lebar;

⁸ Sonata, D. L. 2014. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1, hlm. 15-35

⁹ Ismah Rustam, ..., *Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia*, Jurnal Indonesian Perspective, Vol. 1 Nomor 1 (Januari-Juni), hlm.4

- b. Negara berkembang terjebak atau dijejek dengan utang kepada lembaga internasional dan negara maju, hal ini menghambat kemampuan masyarakat di negara berkembang untuk berinvestasi dalam pembangunan;
- c. Ekspor komoditas yang menjadi andalan negara berkembang sering kali rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global yang dimonopoli negara maju.

Pada bagian peningkatan kekuatan politik dan diplomasi tantangan terbesar terlihat pada negara-negara yang memiliki kekuatan militer dan ekonomi besar memiliki hak veto di kursi Dewan Keamanan PBB, hal ini memungkinkan wakil negara-negara maju (Amerika Serikat, Prancis, Tiongkok, Federasi Rusia, Inggris) tersebut dapat memblokir keputusan yang merugikan kepentingan negaranya (sebagai contoh hak veto Amerika Serikat pada resolusi PBB atas kasus pendudukan Israel atas tanah Bangsa dan Rakyat Palestina).¹⁰ Selain itu negara maju memiliki pengaruh dalam organisasi internasional yang lebih besar, seperti WTO, IMF dan Bank Dunia. Organisasi internasional tersebut membuat kebijakan-kebijakan yang secara subjektif menguntungkan negara maju. Kebijakan 'green protection' atau perlindungan lingkungan oleh negara maju secara sepihak, secara praktik merupakan hambatan berjalannya transaksi pasar internasional karena akan menghambat berjalannya transaksi pasar internasional karena hanya akan menguntungkan negara maju dan merugikan negara berkembang yang masih berada pada tahap pertumbuhan ekonomi.¹¹ Pertimbangan pada *green protection* kurang bijak karena kondisi sosial, ekonomi dan geografis setiap negara berbeda¹² hal ini termasuk pengenalan konsep 'eco-imperialism' dimana pemberlakuan nilai dan prinsip perlindungan lingkungan kepada negara berkembang oleh negara maju¹³. Kebijakan secara sepihak (unilateral) tersebut mengkhawatirkan karena akan berdampak 'green barrier' dan kesenjangan standarisasi lingkungan yang berbeda antara negara maju dan negara berkembang.¹⁴

Apabila menelaah bidang teknologi dan inovasi, monopoli teknologi negara maju di bidang industri menyulitkan negara berkembang untuk bersaing dalam ekonomi global. Pada bagian kekayaan intelektual di bidang industri hal ini pun terjadi, misalnya pada hak paten yang memiliki sistem internasional yang cenderung menguntungkan perusahaan-perusahaan besar dari negara maju, isu hegemoni sistem hak paten tersebut secara signifikan menghambat transfer teknologi bagi negara berkembang.¹⁵

Sejarah kolonialisme memengaruhi dampaknya, kurangnya infrastruktur, ketidaksetaraan sosial (warisan kolonial) dan ketergantungan dike ekonomi barat. Terkait batas-

¹⁰ Lihat sumber : <https://www.kompas.id/baca/internasional/2024/04/19/dk-pbb-tolak-keanggotaan-penuh-palestina-gara-gara-veto-as>

¹¹ Ahmad Fadli Fauzi, 2023, *Peran World Trade Organization (WTO) dalam Perlindungan Lingkungan di Era Liberalisasi Perdagangan*, Jurnal Crepido, Vol. 06 Nomor 1, hlm. 96-97

¹² Maria Victoria Lottici and Carlos Galperin, 2014, *Green Trade Protection" : An Analysis of Three New Issues That Affect Developing Countries*, Chinese Journal of Urban and Environmental Studies, Vol. 2 No.2, hlm. 3-4

¹³ Carmen G. Gonzales, 2001, *Beyond Eco-Imperialism : An Environmental Justice Critique of Free Trade*, Denver University Law Review, Vol.78, Issue 4, hlm. 982

¹⁴ Gekun Wei, 2017, *Analysis of Environmental Barriers In International Trade*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 119, 3rd International Conference on Economics, Social Science, Arts, Education and Management Engineering (ESSAEME), hlm. 1441-1444

¹⁵ Agus Sardjono, 2004, *Negara Maju Vs Negara Berkembang: Studi Mengenai Kemungkinan Perlindungan Pengetahuan Obat-Obatan Tradisional Sebagai Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 8

batas wilayah negara di negara berkembang pada awalnya ditentukan secara sewenang-wenang oleh negara penjajah yang memisahkan kelompok etnis dan sumber daya alam.

Beberapa indikator tersebut menarik untuk dikaji dalam perspektif yang telah diberikan klasifikasi rumusan masalahnya, fokus kajian akan menyoroti sesuai peran Indonesia dalam menggunakan instrument hukum internasional baik bagi hubungan internasional dan peran-peran strategisnya bagi dunia dan masyarakat internasional.

Potensi yang dimiliki Negara Indonesia memiliki sejumlah tantangan antara lain jika dilihat dari kapasitas Sumber Daya Manusia, Keterbatasan Ahli kekurangannya jumlah ahli hukum internasional yang kompeten di berbagai bidang, seperti hukum laut, perdagangan internasional, dan hak asasi manusia, perluasan pendidikan perlu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum dan memperbanyak program studi yang fokus pada hukum internasional, keterbatasan infrastruktur dalam hal ini terkait fasilitas hukum kurangnya fasilitas hukum yang memadai, seperti perpustakaan hukum yang lengkap dan akses ke basis data hukum internasional, pada bagian teknologi informasi yang berakibat keterbatasan akses terhadap teknologi informasi yang dapat mempermudah penelitian dan komunikasi dalam lingkup hukum internasional, pada sisi internal hadir tekanan politik domestik dalam hal kepentingan politik yaitu keputusan untuk meratifikasi perjanjian internasional atau mengikuti putusan pengadilan internasional seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan politik domestik, prioritas pembangunan tekanan untuk memenuhi kebutuhan domestik yang mendesak, seperti pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan, dapat mengalihkan perhatian dari upaya untuk memenuhi kewajiban internasional, Indonesia masih memiliki ketergantungan ekonomi adanya tekanan negara maju yang seringkali memiliki pengaruh yang kuat dalam negosiasi perjanjian internasional, hal tersebut dapat membatasi ruang gerak bagi negara berkembang seperti Indonesia, tantangan lain dari perlindungan industri negara maju seringkali melindungi industri dalam negerinya melalui berbagai kebijakan proteksionis, yang dapat menghambat akses pasar bagi produk-produk Indonesia dan yang paling substantif terkait kompleksitas hukum internasional perkembangan dinamis membuat hukum internasional terus berkembang dan menjadi semakin kompleks, sehingga sulit untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru interpretasi yang berbeda sehingga terdapat perbedaan interpretasi terhadap norma-norma hukum internasional, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bank Dunia memperkirakan, Indonesia mendapat PDB per kapita sebesar 5.271 dollar AS (Rp 85,4 juta) pada 2024¹⁶, hal ini membuat kecenderungan Indonesia masuk ke klasifikasi negara maju masih cukup panjang yaitu kurang lebih 70 tahun. Akan tetapi indikasi tersebut tak membuat Indonesia tumbuh lambat. Secara konsep hilirisasi Indonesia memiliki sejumlah manfaat signifikan bagi perekonomian negara antara lain:

- a. Peningkatan nilai tambah
- b. Penciptaan lapangan kerja

¹⁶ Lihat sumber : [https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/07/130000765/bank-dunia--indonesia-butuh-70-tahun-untuk-capai-seperempat-pendapatan-per?page=all#:~:text=Bank%20Dunia%20memperkirakan%2C%20Indonesia%20mendapat,%2C4%20juta\)%20pada%202024.](https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/07/130000765/bank-dunia--indonesia-butuh-70-tahun-untuk-capai-seperempat-pendapatan-per?page=all#:~:text=Bank%20Dunia%20memperkirakan%2C%20Indonesia%20mendapat,%2C4%20juta)%20pada%202024.)

- c. Diversifikasi ekonomi
- d. Teknologi dan inovasi
- e. Kemandirian ekonomi

Indonesia pantas jika melakukan hilirisasi melalui komoditasnya, hal tersebut mendapat validasi dari Organisasi PBB mengacu pada kutipan berikut:

"People are the real wealth of a nation. The basic objective of development is to create and enabling environment for people to enjoy long, healthy, and creative lives. This may appear to be simple truth. But it is often forgotten in the immediate concern with the accumulation of commodities and financial wealth." (UNDP, 2003: 70)¹⁷

Indonesia sebagai negara berkembang memanfaatkan hukum internasional agar tidak menjadi ancaman dan menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain, Indonesia bagian dari negara-negara di dunia yang harus selalu membangun hubungan dengan negara lain untuk meningkatkan pembangunan nasionalnya, hal ini membutuhkan bantuan dari negara lain untuk bekerjasama di bidang teknologi, keuangan dan sebagainya. Hal ini kemudian membuat Indonesia harus mengikuti organisasi internasional seperti IMF, World Bank, Asian Development Bank dan organisasi internasional lainnya. Konsekuensi mengikuti organisasi internasional tersebut harus senantiasa mengikuti ketentuan atau aturan yang berlaku dalam Perjanjian Internasional atau Hukum Internasional. Hukum Internasional memiliki manfaat memperkenalkan konsep baru demi kepentingan nasional (Juwana, 2011).

Fungsi hukum internasional bagi negara-negara dunia termasuk Indonesia adalah 'sebagai aturan atau kaidah yang berlaku bagi subyeknya' (Juwana, 2011), hukum internasional adalah 'sebagai instrument yang digunakan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuan nasionalnya' Indonesia sebagai negara berkembang akan selalu diingatkan untuk mengubah atau mengamandemen ketentuan hukum nasionalnya, hukum nasional Indonesia yang dipengaruhi oleh ketentuan hukum internasional antara lain adalah Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Perusahaan, Undang-Undang Investasi, Undang-Undang Kelautan, Undang-Undang Kehutanan dan sebagainya.¹⁸

Program hilirisasi di sektor mineral dan batubara (minerba) bagi negara Indonesia telah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kewajiban hilirisasi yang melekat pada industri pertambangan adalah untuk memberikan nilai tambah bagi hasil tambang¹⁹. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya mineral yang melimpah, seperti emas, tembaga, nikel, timah dan batubara. Mineral tersebut memiliki nilai permintaan tinggi dari pasar dunia. Indonesia merupakan negara produsen nikel terbesar di dunia. Cadangan nikel di Indonesia sebesar 52 % dari cadangan nikel dunia (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020), potensi tersebut harus dimasukkan ke agenda nasional pembangunan melalui program hilirisasi tambang di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dipacu intensif yang

¹⁷ Lihat sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/03/10080051/kemunduran-pembangunan-manusia-negara-berkembang?page=all>.

¹⁸ Haryono, 2012, *Fungsi dan Pengaruh Hukum Internasional bagi Pembangunan Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. II No.2, hlm. 4

¹⁹ Lihat: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hilirisasi-nikel-demi-nilai-tambah-bangsa-indonesia>

akan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan perekonomian negara, meskipun ada efek negatif terhadap lingkungan dan Kesehatan masyarakat di sekitar penambangan.

Nikel merupakan salah satu bahan logam dengan berbagai fungsi dan manfaat, logam nikel lebih elastis dan lentur, nilai nikel signifikan karena sifat tahan panas untuk mengurangi risiko terbakar, nikel digunakan dalam produksi senjata, pembuatan pelat baja. Pemerintah Indonesia pada tahun 2019 kembali membuat dan menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019, substansi muatan dalam peraturan tersebut Indonesia menyatakan secara tegas melarang ekspor nikel mentah. Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dilihat dari dua segi, internal dan eksternal. Secara internal terdiri dari:

- a. Hilirisasi;
- b. Menciptakan lapangan pekerjaan;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan pembangunan Nasional.

Kebijakan internal poin pertama tentang hilirisasi merupakan pengolahan bahan mentah (industri hulu) menjadi barang jadi (industri hilir). Kegiatan hilirisasi tentu dapat memperbaiki ekonomi negara serta membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia.²⁰ Pada faktor eksternal kebijakan larangan ekspor nikel mentah lahir dari negara-negara konsumen bahan baku mineral dan perusahaan-perusahaan yang selama ini merasa keberatan dengan kebijakan minerba sebelumnya.²¹

Keuntungan kebijakan penghiliran tambang yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan larangan ekspor nikel sejak Januari 2020 yang diikuti dengan penghiliran produk nikel di tanah air, mendorong nilai ekspor nikel dari USD 1,1 miliar menjadi USD 30 miliar-USD 33 miliar pada tahun 2022 (Firman Hidranto : 16 Maret 2023). Pada tahun 2021 Indonesia mampu menghasilkan 1 juta metrik ton yang berkontribusi terhadap 37,04 % produksi nikel dunia (U.S.G.S, 2022).

No.	Provinsi	Total Luas Wilayah Nikel	Keterangan
1.	Sulawesi Tenggara	198.624, 66 ha	Nikel terbesar di wilayah Sulawesi Tenggara adalah Kolaka luas tambang → 3,283,64 km, selain Kolaka Nikel juga terdapat di Kecamatan Wundukalo, Wolo, Baula, Tanggertada, Pomalaa, Watubangga dan Latambaga
2.	Sulawesi Selatan	70.984.000 ha	Nikel dari Wilayah Sulawesi Selatan terdapat di Desa Magani, Kecamatan Nuha, Luwu Timur, Perusahaan Tambang PT Vale Indonesia yang menguasai wilayah tersebut

²⁰ Feyza Adha Alsyanda, Wafda Vivid, Helen Intania, 2024. *Analisis Yuridis Gugatan Uni Eropa Kepada WTO Terkait Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No.1, hlm. 17

²¹ Radhica, D. D. 2023. *Proteksinisme Nikel Indonesia dalam Perdagangan Dunia*. Cendekia Niaga, Vol. 7 No. 1, hlm. 79

3.	Sulawesi Tengah	61.841, 29 km	Nikel terbesar di Sulawesi Tengah terletak di Kabupaten Morowali & beberapa wilayah Bangku Pesisir, Bahodopi dan Patasia Timur, Perusahaan pengelola tambang Nikel tersebut adalah PT IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) dengan area tambang → 115.397, 37 ha
4.	Maluku Utara	156.197, 04 ha	Pada Kecamatan Maba, Wasile dan Kabupaten Halmahera Timur di Provinsi Maluku Utara tercatat 12 perusahaan tambang dengan fasilitas pengolahan sumber daya alam lengkap
5.	Maluku	4.389 ha	Wilayah Maluku merupakan pusat pertambangan mineral, antara lain logam dasar, tembaga, emas, mika, pasir kuarsa, nikel, batubara dan batu gamping
6.	Papua	16.470 ha	Papua memiliki kekayaan bahan tambang, antara lain : emas, tembaga, besi, minyak bumi dan gas alam
7.	Papua Barat	22.636 ha	Pulau Gag, Papua Barat merupakan wilayah eksplorasi dan observasi hasil tambang nikel ²²

Tabel Persebaran nikel di Indonesia

Kebijakan larangan ekspor bijih nikel mendapat protes keras dari Uni Eropa dengan mengugat Indonesia melalui *World Trade Organization* (WTO) pada awal tahun 2021. Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan pengacara handal dan berharap memenangkan gugatan atas sejumlah negara terkait penghentian ekspor nikel yang tengah berproses. Keterlibatan Indonesia dalam WTO dilatarbelakangi pada kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Terkait masalah tersebut, untuk memperkuat posisi runding, Indonesia bergabung dengan beberapa koalisi. Koalisi-koalisi tersebut antara lain G-33, G-20, NAMA-11, yang kurang lebih memiliki kepentingan yang sama. Indonesia terlibat aktif dalam kelompok-kelompok tersebut dalam merumuskan posisi bersama yang mengedepankan pencapaian *development objectives* dari *Doha Development Agenda* (DDA). Indonesia juga senantiasa terlibat aktif di isu-isu yang menjadi kepentingan utama Indonesia, seperti pembangunan, kekayaan intelektual, lingkungan hidup, dan perdagangan multilateral. Penanganan sengketa perdagangan internasional mempunyai hukum acara tersendiri. Penyelesaian sengketa perdagangan internasional di WTO memiliki kekhususan yaitu adanya keterlibatan negara dalam perkara terkait sebagai pihak yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang berdampak pada pelaksanaan perdagangan internasional atau perdagangan lintas negara. Oleh karena itu, tentu menjadi penting bagi para pengacara Negara untuk memahami penanganan sengketa perdagangan internasional. Penyelesaian sengketa WTO telah disepakati negara-negara anggotanya menggunakan prinsip sistem

²² Lihat sumber : <https://www.inilah.com/daerah-penghasil-nikel-terbesar-dan-terluas-di-indonesia>

multilateral daripada melakukan aksi sepihak. Hal ini dimaknai bahwa negara-negara tersebut harus mematuhi prosedur yang telah disepakati dan menghormati putusan yang diambil. Penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab Badan Penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement Body*/DSB). DSB adalah satu-satunya badan yang memiliki otoritas membentuk panel yang terdiri dari para ahli yang bertugas menelaah kasus. DSB dapat juga menerima atau menolak keputusan panel atau keputusan tingkat banding. DSB tersebut memonitor pelaksanaan putusan-putusan dan rekomendasi serta memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mengesahkan retaliasi jika suatu negara tidak mematuhi suatu putusan.²³

Kebijakan hilirisasi oleh pemerintah Indonesia menurut WTO dianggap bertentangan dengan Pasal XI ayat (1) GATT yang mengatur secara jelas bahwa negara-negara yang bergabung dengan WTO dilarang melakukan segala pembatasan ataupun larangan ekspor selain bea pajak atau biaya lainnya. Indonesia yang tergabung dalam keanggotaan WTO bersama Uni Eropa harus patuh pada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan bersama, Indonesia meratifikasi persetujuan pembentukan WTO pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Respon Indonesia atas gugatan tersebut dilalui dengan melakukan:

- a. Pertahanan hukum, pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kebijakan atau Tindakan yang ditentang oleh Uni Eropa di hadapan WTO menyusun argument hukum yang kuat, mengumpulkan bukti, konsultasi dengan ahli hukum, negoisasi, persiapan hukum dan mencari dukungan internasional;
- b. Negoisasi dan kompromi;
- c. Penyesuaian kebijakan;
- d. Upaya diplomatik.

Berdasarkan Pasal XI ayat (1) mengatur bahwa “negara-negara yang bergabung dengan WTO dilarang melakukan segala pembatasan ataupun larangan ekspor selain bea, pajak, atau biaya lainnya. Indonesia maupun Uni Eropa tergabung dalam keanggotaan WTO oleh sebab itu masing-masing pihak harus patuh pada peraturan-peraturan yang telah disepakati. Indonesia meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan ketentuan tersebut terkait kedaulatan eksternal Indonesia wajib mematuhi seluruh peraturan WTO yang salah satunya berkaitan dengan ketentuan GATT-WTO mengenai restriktif kuantitatif atau larangan pembatasan kouta.²⁴

Kebijakan hilirisasi terhadap nikel Indonesia menghadirkan gugatan Uni Eropa ke *World Trade Organization (WTO)*, pada tanggal 14 Januari 2021 Uni Eropa menggugat Indonesia ke Badan Penyelesaian Perdagangan Internasional, hal yang menjadi isi gugatan terkait kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel dengan kadar <1,7 %, asumsi Uni Eropa

²³ Lihat sumber : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15503/Gugatan-Uni-Eropa-di-World-Trade-Organization-WTO-Mengancam-Hilirisasi-Industri-Pertambangan-di-Indonesia.html>

²⁴ Nursyabani, N., & Kabir, S.F. 2023. *Implikasi Hukum Sengketa Indonesia dengan Uni Eropa dalam Kasus Larangan Ekspor Bijih Nikel Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional (GATT-WTO)*. Law Studies Vol. 3 No.1, hlm. 631

bahwa mineral mentah tersebut merupakan 55% komponen bahan baku utama industri baja.²⁵

Pada 17 Oktober 2022 Indonesia dinyatakan kalah dengan Keputusan Final Panel WTO, bagi pemerintah Indonesia keputusan tersebut belum tetap dan pemerintah Indonesia mengajukan banding ke WTO.²⁶ Pemerintah Indonesia secara konsisten melanjutkan kebijakan larangan ekspor nikel sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia tentu berdampak pada nilai tambah produk mineral tambang yang selama ini kurang nilai eksportnya akibat bentuk bahan yang mentah.²⁷

Kebijakan pemerintah Indonesia Proses banding kekalahan Indonesia atas gugatan Uni Eropa dalam bahan nikel mentah memberikan usaha lanjutan untuk banding, hal ini karena terkait kebijakan hilirisasi yang dimaknai sebagai strategi nasional untuk meningkatkan nilai tambah produk komoditas nikel dan mineral tambang yang dilakukan dengan mengolah bahan baku mentah menjadi bahan baku semi melalui industri dalam negeri (Yasin dkk, 2021), akan tetapi langkah pengolahan berdampingan pula dengan pelarangan ekspor bahan baku mentah dan pembangunan infrastruktur pengolahan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 yang mengatur soal ekspor bahan baku mentah.

Selama ini relasi eksploitasi antara negara industri maju dengan negara berkembang tidak seimbang, kenyataan bahwa negara-negara berkembang memiliki potensi kekayaan alam (SDA) seperti minyak, gas dan mineral menarik negara-negara maju datang mengeksploitasi dengan harga yang tidak seimbang. Hilirisasi nikel Indonesia suatu langkah konkrit mengurangi eksploitasi yang merugikan negara bangsa Indonesia. Gugatan hukum yang dihadapi Indonesia dari Uni Eropa kepada WTO ditempuh pemerintah dengan cara sebagai berikut:

1. Pertahanan hukum, Indonesia adalah negara merdeka dan punya kedaulatan negara dalam mempertahankan kebijakan atau tindakan hilirisasi nikelnya yang ditentang oleh Uni Eropa melalui persiapan argumen hukum yang kuat, pengumpulan bukti, konsultasi dengan ahli hukum, negoisasi, persiapan kesiapan hukum dan mendapatkan dukungan internasional.²⁸

²⁵ Hutabarat, G. 2023. *Sengketa Ekspor Nikel Indonesia dengan Uni Eropa di World Trade Organization*, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO, Vol. 3 Nomor 2, hlm. 119

²⁶ Feyza Adha Alsyanda, dkk, 2024, *Analisis Yuridis Gugatan Uni Eropa Kepada WTO Terkait Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, Jurnal Semarang Law Review, Vol.5 No.1, hlm. 18-19

²⁷ Nursyabani, N., & Kabir, S.F. 2023. *Op. cit*, 634

²⁸ Feyza Adha Alsyanda, dkk, 2024, *Op.cit*. hlm.18

2. Negoisasi dan kompromi
3. Penyesuaian kebijakan
4. Upaya diplomatik

Dampak dari kekalahan Indonesia dari Uni Eropa memberikan beban tanggung jawab dalam liability yang memiliki arti tanggung jawab dalam ranah hukum dan bisa diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan, kewajiban pembayaran ganti rugi dari sengketa, Indonesia tetap akan mengajukan banding, tanggung jawab ini akan terus ada dan melekat hingga sampai keputusan banding keluar.

Legislasi Nasional Indonesia untuk Adaptasi Hukum Internasional Terkait Kepentingan Kebijakan Hukum Nasional

Legislatif nasional Indonesia memiliki kemampuan untuk mengadopsi hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang lainnya yang mengatur tentang perjanjian internasional. Beberapa faktor yang mempengaruhi adopsi antara lain:

- a. Kehendak Politik: keinginan kuat dari pemerintah dan legislatif untuk mengadopsi hukum internasional merupakan faktor kunci.
- b. Kapasitas Sumber Daya Manusia: Ketersediaan ahli hukum internasional yang kompeten untuk melakukan kajian dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan hukum internasional.
- c. Sistem Hukum Nasional: Fleksibilitas sistem hukum nasional dalam mengakomodasi norma-norma hukum internasional.
- d. Tekanan Internasional: Tekanan dari komunitas internasional atau negara mitra dapat mendorong adopsi hukum internasional.

Implementasi yang efektif dan rasional bagi kepentingan hukum nasionalnya hilirisasi di sektor mineral dan batubara (minerba) telah menjadi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kewajiban hilirisasi yang melekat pada industri pertambangan tidak lain adalah untuk memberikan nilai tambah bagi hasil tambang²⁹. Strategi menghadapi tantangan karena proses adopsi hukum internasional seringkali memakan waktu yang lama karena melibatkan berbagai tahapan dan pembahasan, konflik dengan Hukum Nasional: tak jarang terdapat pertentangan antara norma hukum internasional dengan norma hukum nasional yang sudah ada dan keterbatasan/kurangnya sumber daya manusia dan anggaran dapat menghambat proses adopsi. Kementerian Investasi/BKPM RI mencatat realisasi terbesar dibukukan oleh investasi di smelter mineral sebesar Rp 216,8 triliun sepanjang 2023. Adapun, investasi smelter terbanyak mengalir ke nikel sebesar Rp 136,6 triliun. Kemudian, realisasi terbesar kedua adalah tembaga dengan pencapaian Rp 70,5 triliun dan terakhir, bauksit sebesar Rp 9,7 triliun.

²⁹ Lihat sumber: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hilirisasi-nikel-demi-nilai-tambah-bangsa-indonesia>

Selanjutnya, investasi hilirisasi terbesar kedua dicetak oleh sektor minyak dan gas, yakni petrokimia sebesar Rp 46,3 triliun. Kemudian, posisi ketiga terbesar, Kementerian Investasi/BKPM RI mencatat investasi hilirisasi kehutanan mencapai Rp 51,8 triliun. Keempat, ada pertanian dengan realisasi Rp 50,8 triliun. Terakhir, ekosistem kendaraan listrik Rp 9,7 triliun sepanjang 2023. Indonesia saat ini telah menyusun peta jalan ‘roadmap’ hilirisasi investasi strategis dalam rangka mendorong transformasi ekonomi.

Pada bagian tersebut Indonesia terbiasa pada posisi menghormati hak yang dimiliki negara lain dan menjalankan kewajiban negara tanpa melalui proses diskriminasi antara negara berkembang dengan negara maju. Hukum internasional menjadi suatu kenyataan jika melihat beberapa kasus yang terjadi dan membutuhkan instrument untuk menangani sesuai prosedur yang normatif dan menjadi bagian dari pemberian sanksi berdasarkan hubungan yang koordinatif. Selama ini Indonesia mengikuti organisasi internasional sesuai hukum dagang internasional yaitu WTO tentu latarbelakang Indonesia untuk kepentingan nasionalnya, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan rakyat Indonesia, oleh karena hal tersebut Indonesia memperkuat posisi runding dengan ikut serta pada koalisi-koalisi penting yaitu G-33, G-20, NAMA-11 yang memiliki kepentingan yang sama, Indonesia aktif berperan dalam kelompok ekonomi dunia tersebut, bukti keaktifan Indonesia tergambar dalam merumuskan posisi bersama yang selalu memprioritaskan pencapaian development objective dari Doha Development Agenda (DDA). Aspek lainnya Indonesia terlibat aktif pada isu-isu terkait kepentingan utama Indonesia antara lain pembangunan, kekayaan intelektual, lingkungan hidup dan perdagangan multilateral³⁰.

Hilirisasi membuat Indonesia digugat oleh WTO, dengan final panel report dari WTO sudah keluar per 17 Oktober 2022. Hasilnya kebijakan Indonesia itu telah melanggar Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) XX (d) GATT 1994. Hilirisasi memang digencarkan Indonesia. Indonesia menyusun rencana pada tahun 2045 Indonesia menargetkan GDP bisa mencapai US\$ 7 triliun. Percepatan hilirisasi terbukti membawa dampak pada nilai tambah negara, penyerapan negara kerja, dan mendorong industri akhir pemakai mineral nikel, kekalahan atas gugatan WTO membawa Indonesia untuk banding³¹, proses tersebut tidak mudah karena rencana pemerintah mengajukan banding atas keputusan panel Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait kebijakan larangan ekspor nikel masih terpending, hal tersebut karena disebabkan karena pemerintah Indonesia masih menanti terbentuknya Badan Banding (*Appellate Body*).³²

Pembangunan Indonesia yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terencana diprioritaskan pada bidang ekonomi, maka pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan visi yang harus dicapai dimasa depan. Pilar pembangunan dalam visi

³⁰ Lihat sumber: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15503/Gugatan-Uni-Eropa-di-World-Trade-Organization-WTO-Mengancam-Hilirisasi-Industri-Pertambangan-di-Indonesia.html#:~:text=Keterlibatan%20Indonesia%20dalam%20WTO%20dilatarbelakangi,pertumbuhan%20ekonomi%20dan%20pengentasan%20kemiskinan.>

³¹ Lihat sumber : <https://www.dw.com/id/indonesia-kalah-gugatan-larangan-ekspor-nikel-di-wto/a-63910776>

³² Lihat sumber : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240403085005-4-527748/terungkap-as-dibalik-sulitnya-ri-banding-gugatan-nikel-di-wto>

Indonesia 2045 yaitu (1) pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Dalam visi Indonesia 2045, pembangunan ekonomi berkelanjutan difokuskan pada beberapa aspek yaitu peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri, percepatan industri dan pariwisata, pembangunan ekonomi maritim, pemantapan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, pemantapan ketahanan energi dan air, serta komitmen terhadap lingkungan hidup.³³

Negara Indonesia merupakan aktor dominan dalam mencapai tujuan hilirisasi. Dasar pengambilan kebijakan negara Indonesia melalui pemerintah diberlakukan karena berbagai faktor, salah satu indikasi penting adalah fakta bahwa cadangan nikel Indonesia akan habis dalam jangka waktu 6-11 tahun lagi,³⁴ oleh karena hal tersebut konservasi sumber daya alam agar pemanfaatan nikel dilakukan secara bijaksana untuk menjamin persediaannya yang berkesinambungan di masa depan dengan tetap melakukan peningkatan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Faktor konservasi ini sejalan dengan Pasal XX pada *General Agreement on Tariffs and Trade* dari WTO, yaitu restriksi komoditas suatu negara diperbolehkan jika ditemukan komoditas alamnya terancam punah dan perlu dilakukan konservasi sumber daya alam. Harapan Indonesia pada Badan Banding *Appellate Body* masih menyalakan harapan untuk Indonesia, bahwa panel dalam menginterpretasikan ketentuan Pasal XX GATT mungkin tidak luas sehingga lebih cenderung berpihak pada kepentingan Uni Eropa sehingga abai memberikan putusan yang berwawasan lingkungan, akan *Appellate Body* bisa mengakomodasi kepentingan Indonesia sebagai negara yang ingin bijak mengelola sumber daya mineralnya, kemungkinan penafsiran *Appellate Body* secara objektif nantinya bersifat komprehensif, sehingga memengaruhi WTO sebagai organisasi perdagangan internasional yang mempunyai kewajiban untuk perlindungan lingkungan dan menjamin keberlangsungan perdagangan internasional sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tujuan pendirian WTO yang terdapat dalam Preamble Perjanjian pendirian WTO.³⁵

Tingkat ketahanan ekonomi dapat diusahakan dengan pencapaian dan pembinaan berbagai hal yaitu: (Husin & Zaliah, 2020)

1. Sistem ekonomi yang difokuskan untuk mewujudkan kemakmuran yang adil dan merata melalui sistem ekonomi kerakyatan guna menjamin kesinambungan pembangunan dan kelangsungan hidup bangsa.
2. Sistem ekonomi rakyat harus menghindari *free fight liberalism*, etatisme, dan pemusatan ekonomi pada suatu kelompok.

³³ Bappenas. 2019. *Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, Dan Makmur*. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf

³⁴ Firda Dwi Muliawati, 2024. *Hati-hati Pak Jokowi, Cadangan Nikel RI Bisa Habis dalam 11 Tahun*. CNBC [https://www.cnbcindonesia.com/news/20240307153623-4-520471/hati-hati-pak-jokowi-cadangan-nikel-ri-bisa-habis-dalam-11-tahun#:~:text=Dalam%20catatan%20Kementerian%2C%20cadangan%20nikel,tinggi%20terdapat%20sebanyak%2044%20smelter](https://www.cnbcindonesia.com/news/20240307153623-4-520471/hati-hati-pak-jokowi-cadangan-nikel-ri-bisa-habis-dalam-11-tahun#:~:text=Dalam%20catatan%20Kementerian%2C%20cadangan%20nikel,tinggi%20terdapat%20sebanyak%2044%20smelter.).

³⁵ Sri Wartini, 2012. *Implementasi Pasal XX (b) dan (g) General Agreement on Tariffs and Trade dalam Penyelesaian Sengketa di World Trade Organisation*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 3 Vol

3. Struktur ekonomi yang seimbang antara berbagai sektor yang mempengaruhi perekonomian.
4. Keterkaitan antar pelaku wadah kegiatan ekonomi dalam pembangunan ekonomi atas dasar asas kekeluargaan.
5. Meningkatkan kemandirian ekonomi nasional dengan penerapan persaingan ekonomi yang sehat dan dinamis.
6. Pemerataan dan pemanfaatan yang mempertimbangkan keseimbangan dan keserasian pembangunan antar sektor dan wilayah.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh WTO berbasis pendekatan hukum (*rule based approach*) yang lebih dominan pada sistem penyelesaian sengketa sebelumnya. (Hidayati, 2014)

Kebijakan Indonesia tentang pembatasan ekspor nikel digugat oleh Uni Eropa dan terdaftar pada *Dispute Settlement* (DS 592) di WTO yang mana digugat dengan Pasal XI:1 GATT/WTO yang berisi bahwa negara anggota WTO tidak boleh melakukan pembatasan kuantitatif pada produk impor maupun ekspor kecuali dengan tarif bea masuk, pajak, dan bea lainnya. Namun disisi lain, terdapat banyak pasal pengecualian seperti Pasal XI:2 (a) GATT 1994 yang menjelaskan tentang pembatasan ekspor untuk mencegah terjadinya kelangkaan di negara pengekspor namun harus bersifat sementara. Namun, keputusan panel WTO atas sengketa larangan ekspor Indonesia disebut sebagai perkara DS 192 WTO menetapkan bahwa kebijakan pembatasan ekspor dan kewajiban pengolahan mineral dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO. Putusan tersebut belum mempunyai keputusan hukum tetap sehingga masih memiliki peluang untuk banding dan pemerintah beranggapan bahwa perubahan peraturan dianggap bukan merupakan keputusan yang tidak sesuai dengan *Dispute Settlement Body* (DSB). Komitmen Indonesia untuk proses hilirisasi tambang untuk meningkatkan nilai tambah akan terus dilanjutkan meskipun Indonesia kalah dalam sengketa larangan ekspor nikel.³⁶

Prinsip *state sovereignty* dan kepentingan perlindungan hukum suatu (bangsa) negara di dalam proses menyusun program legislasi nasional dan implementasinya. Hakikat memahami proses dan pengaruh hukum internasional terhadap perkembangan hukum dan kebijakan nasional, baik dari sistem hukum dan hukum positif di Indonesia urgensinya besar, relevansinya antara lain karena:

1. Prinsip *state sovereignty* dan kepentingan perlindungan hukum suatu (bangsa) negara pada era kontemporer utamanya tentang upaya negara berkembang memperjuangkan eksistensi dan kepentingan domestiknya;
2. Secara geografis, ethnografis dan secara kultural telah diakui eksistensi keragaman antara bangsa tersebut, oleh karena itu hambatan implementasi hukum internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Indonesia (melalui ratifikasi) rentan terbentur pada masalah penerimaan pengaruh asing (hukum internasional) ke dalam kehidupan nyata yang berkembang di Indonesia;

³⁶ Ari Dwiyo, dkk, Lihat sumber : <https://jurnal.ubs-usg.ac.id/index.php/joeb/article/view/256/557>

3. Kerentanan masalah hukum asing tersebut berkaitan dengan pengakuan atas hak ekonomi, hak sosial dan hak politik yang berkembang dalam masyarakat.³⁷

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menginisiasi pendirian WTO dan telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564). Suatu persetujuan 'Agreement' sebagai bentuk perjanjian internasional memiliki sifat yang kurang resmi apabila dibandingkan perjanjian atau konvensi, umumnya persetujuan 'agreement' digunakan untuk persetujuan-persetujuan yang ruang lingkupnya lebih sempit atau yang sifat lebih teknis dan administrative, dan pihak-pihak yang terlibat lebih sedikit dibandingkan konvensi biasa. Persetujuan 'agreement' cukup ditandatangani oleh wakil-wakil departemen pemerintahan dan tidak perlu diratifikasi.³⁸

Kesimpulan

Implementasi yang efektif dan rasional bagi kepentingan hukum nasionalnya hilirisasi di sektor mineral dan batubara (minerba) telah menjadi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kewajiban hilirisasi yang melekat pada industri pertambangan tidak lain adalah untuk memberikan nilai tambah bagi hasil tambang³⁹. Strategi menghadapi tantangan karena proses adopsi hukum internasional seringkali memakan waktu yang lama karena melibatkan berbagai tahapan dan pembahasan, konflik dengan Hukum Nasional: tak jarang terdapat pertentangan antara norma hukum internasional dengan norma hukum nasional yang sudah ada dan keterbatasan/kurangnya sumber daya manusia dan anggaran dapat menghambat proses adopsi. Gugatan WTO merupakan ancaman serius yang terus harus diselesaikan secara damai, Indonesia dan negara-negara berkembang lain bukan tidak mungkin dapat mengurai keegoisan sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam, karena organisasi internasional perdagangan tersebut harusnya bisa objektif dalam upaya negara-negara mengupayakan konstruksi pengelolaan hasil tambang yang akan menaikkan level negaranya dan tingkat investasi ekonomi dan kemakmuran negara-negara secara setara tidak hanya beberapa negara di dunia.

Acknowledgement

Thank you to fellow lecturers from the Faculty of Law, Muhammadiyah Education University, Sorong and fellow lecturers at the Faculty of Law, University of East Indonesia.

Most importantly, thank Allah SWT and Rasullullah Muhammad SAW and his Beloved Family, thank you for My Beloved Family and finally, thank you to the Committee

³⁷ Rosmawati, 2013. *Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Perkembangan Hukum Nasional*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 61, Th. XV, hlm. 455-456

³⁸ *Idem*.

³⁹ Lihat sumber: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hilirisasi-nikel-demi-nilai-tambah-bangsa-indonesia>

and all those involved in academic activities at the Indonesian Islamic University, Yogyakarta.

Referensi

- Agus Sardjono, 2004, *Negara Maju Vs Negara Berkembang: Studi Mengenai Kemungkinan Perlindungan Pengetahuan Obat-Obatan Tradisional Sebagai Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ahmad Fadli Fauzi, 2023, *Peran World Trade Organization (WTO) dalam Perlindungan Lindungan di Era Liberalisasi Perdagangan*, Jurnal Crepido, Vol. 06 Nomor 1.
- Ari Dwiyono, dkk, Lihat sumber: <https://jurnal.ubs-usg.ac.id/index.php/joeb/article/view/256/557>
- Aulia Mutiara Hatia, 2023, *IMF Bukan 'Dewa', Hilirisasi Harga Mati Masa Depan RI*, CNBC Indonesia, website : <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230705071555-128-451384/imf-bukan-dewa-hilirisasi-harga-mati-masa-depan-ri>.
- Bappenas. 2019. *Indonesia 2024: Berdaulat, Maju, Adil, Dan Makmur*. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf
- Carmen G. Gonzales, 2001, *Beyond Eco-Imperialism: An Enviromental Justice Critique of Free Trade*, Denver University Law Review, Vol.78, Issue 4.
- Detik News. 2022. *Indonesia Kalah Gugatan Larangan Ekspor Nikel di WTO*. <https://www.dw.com/id/indonesia-kalah-gugatan-larangan-ekspor-nikel-di-wto/a-63910776>
- Erwina Rachmi Puspapertiwi, Inten Esti Pratiwi, 2024. *Bank Dunia: Indonesia Butuh 70 Tahun untuk Capai Seperempat Pendapatan Per Kapita AS*. Kompas. [https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/07/130000765/bank-dunia--indonesia-butuh-70-tahun-untuk-capai-seperempat-pendapatan-per?page=all#:~:text=Bank%20Dunia%20memperkirakan%2C%20Indonesia%20mendapat,%2C4%20juta\)%20pada%202024](https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/07/130000765/bank-dunia--indonesia-butuh-70-tahun-untuk-capai-seperempat-pendapatan-per?page=all#:~:text=Bank%20Dunia%20memperkirakan%2C%20Indonesia%20mendapat,%2C4%20juta)%20pada%202024).
- Feyza Adha Alsyanda, dkk, 2024, *Analisis Yuridis Gugatan Uni Eropa Kepada WTO Terkait Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, Jurnal Semarang Law Review, Vol.5 No.1.
- Firda Dwi Muliawati, 2024. *Hati-hati Pak Jokowi, Cadangan Nikel RI Bisa Habis dalam 11 Tahun*. CNBC <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240307153623-4-520471/hati-hati-pak-jokowi-cadangan-nikel-ri-bisa-habis-dalam-11-tahun#:~:text=Dalam%20catatan%20Kementerian%2C%20cadangan%20nikel,tin ggi%20terdapat%20sebanyak%2044%20smelter>.
- Gekun Wei, 2017, *Analysis of Enviromental Barries In International Trade*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 119, 3rd International Conference on Economics, Social Science, Arts, Education and Management Engineering (ESSAEME)
- Haryono, 2012, *Fungsi dan Pengaruh Hukum Internasional bagi Pembangunan Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. II No.2.
- Hikmahanto Juwana, 2006, *Hukum Internasional Dalam Perspektif Negara Berkembang*, Penataran Singkat Bahan Ajar Hukum Internasional, Bagian Hukum Internasional FH Undip, Semarang.

- Hutabarat, G. 2023. *Sengketa Ekspor Nikel Indonesia dengan Uni Eropa di World Trade Organization*, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO, Vol. 3 Nomor 2.
- Indira Lintang, 2023. 8 Perusahaan Nikel Terbesar di Indonesia dan Laba Tahunannya. <https://www.inilah.com/daerah-penghasil-nikel-terbesar-dan-terluas-di-indonesia>
- Ismah Rustam, ..., *Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita-cita Indoneisa sebagai Poris Maritim Dunia*, Jurnal Indonesian Perspective, Vol. 1 Nomor 1 (Januari-Juni).
- Janedri M. Gaffar, 2013, *Sikap Kritis Negara Berkembang terhadap Hukum Internasional*, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, Nomor 2.
- Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2024.
- Maria Victoria Lottici and Carlos Galperin, 2014, *Green Trade Protection" : An Analysis of Three New Issues That Affect Developing Countries*, Chinese Journal of Urban and Enviromental Studies, Vol. 2 No.2.
- Martin Dixon, 2001, *Textbook on Internatinal Law*, Blackstone Press Limited, fourth edition.
- Mutiara Hatia Putri, A. 05 July 2023. IMF Bukan 'Dewa' Hilirisasi Harga Mati Masa Depan RI. CNBC Indonesia <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230705071555-128-451384/imf-bukan-dewa-hilirisasi-harga-mati-masa-depan-ri>
- Nursyabani, N., & Kabir, S.F. 2023. *Implikasi Hukum Sengketa Indonesia dengan Uni Eropa dalam Kasus Larangan Ekspor Bijih Nikel Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional (GATT-WTO)*. Law Studies Vol. 3 No.1
- Radhica, D. D. 2023. *Proteksinisme Nikel Indonesia dalam Perdagangan Dunia*. Cendekia Niaga, Vol. 7 No. 1.
- Rosmawati, 2013. *Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Perkembangan Hukum Nasional*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 61, Th. XV.
- Siaran Pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 28 Juli 2020. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hilirisasi-nikel-demi-nilai-tambah-bangsa-indonesia>
- Sonata, D. L. 2014. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1.
- Sonyaruri Satiti, 2024. *Kemunduran Pembangunan Manusia Negara Berkembang*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/03/10080051/kemunduran-pembangunan-manusia-negara-berkembang?page=all>.
- Sri Wartini, 2012. *Implementasi Pasal XX (b) dan (g) General Agreement on Tariffs and Trade dalam Penyelesaian Sengketa di World Trade Organisation*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 3 Vol. ...
- Thaus Sugihilmi Arya Putra, 2022. *Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) Mengancam Hilirisasi Industri Pertambangan di Indonesia*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15503/Gugatan-Uni-Eropa-di-World-Trade-Organization-WTO-Mengancam-Hilirisasi-Industri-Pertambangan-di-Indonesia.html>
- Verda Nano Setiawan, 2024. *Terungkap! AS di Balik Sulitnya RI Banding Gugatan Nikel di WTO*. . CNBC. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240403085005-4-527748/terungkap-as-di-balik-sulitnya-ri-banding-gugatan-nikel-di-wto>